



MATERI 3

# PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

---

Pelatihan PBJP Tingkat Dasar  
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

# Tujuan Umum Pelatihan

Peserta mampu memahami tugas dan kewenangan pelaku pengadaan barang/jasa

# Tujuan Khusus


**Setelah Materi Ini Disampaikan, Diharapkan Peserta Mampu Memahami :**

- PA beserta tugas dan kewenangannya
- KPA beserta tugas dan kewenangannya
- PPK beserta tugasnya
- Pejabat Pengadaan beserta tugasnya
- Pokja Pemilihan beserta tugasnya
- Agen Pengadaan tugas dan kewenangannya
- PjPHP/PPHP beserta tugasnya
- Penyelenggara Swakelola beserta tugasnya
- Penyedia beserta tanggung jawabnya

- Pengguna Anggaran beserta tugas dan kewenangannya**
- Kuasa Pengguna Anggaran beserta tugas dan kewenangannya
- Pejabat Pembuat Komitmen beserta tugas dan persyaratannya
- Pejabat Pengadaan beserta tugasnya
- Pokja Pemilihan beserta tugasnya
- Agen Pengadaan beserta tugasnya
- PjPHP/PPHP beserta tugasnya
- Penyelenggara Swakelola beserta tugasnya
- Penyedia beserta syarat dan tanggung jawab

Pelaku Pengadaan

# Pengguna Anggaran (PA)



Pejabat pemegang kewenangan  
penggunaan anggaran  
Kementerian Negara/ Lembaga/  
Perangkat Daerah

# Tugas & Wewenang (PA)

a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja



b) Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan



c) Menetapkan perencanaan pengadaan



d) Menetapkan dan mengumumkan RUP



e) Melaksanakan konsolidasi PBJ



f) Menetapkan penunjukkan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal



Kewenangan diatas **dapat** didelegasikan kepada KPA untuk pengelolaan APBN/APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

# Tugas & Wewenang (PA)

g) Menetapkan :



- PPK, pejabat pengadaan, PjPHP/PPHP, penyelenggara swakelola, tim teknis, dan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes

h) Menyatakan tender/seleksi gagal



i) Menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metode pemilihan



- Tender/Penunjukan Langsung/ E-Purchasing B/PK/JL dgn nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp. 100 M



- Seleksi/Penunjukan Langsung untuk JK dgn nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp. 10 M

Kewenangan (huruf G, H, I) **tidak dapat** didelegasikan kepada KPA untuk pengelolaan APBD

- Pengguna Anggaran beserta tugas dan kewenangannya
- Kuasa Pengguna Anggaran beserta tugas dan kewenangannya**
- Pejabat Pembuat Komitmen beserta tugasnya
- Pejabat Pengadaan beserta tugasnya
- Pokja Pemilihan beserta tugasnya
- Agen Pengadaan beserta tugasnya
- PjPHP/PPHP beserta tugasnya
- Penyelenggara Swakelola beserta tugasnya
- Penyedia beserta syarat dan tanggung jawab



# Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

**APBN**


Pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada K/L yang bersangkutan

Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah

**APBD**

# Tugas Pokok KPA

- a) Melaksanakan pendelegasian sesuai pelimpahan dari PA
- b) Menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi
- c) dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan yang terkait dengan :



- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
- mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan

Pelaku Pengadaan

# Ketentuan Lain KPA



- Dapat dibantu oleh Pengelola PBJ
- Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK\*

*\*Sehingga KPA yang melaksanakan tugas sebagaimana tugas PPK*

- Pengguna Anggaran beserta tugas dan kewenangannya
- Kuasa Pengguna Anggaran beserta tugas dan kewenangannya
- Pejabat Pembuat Komitmen beserta tugasnya**
- Pejabat Pengadaan beserta tugasnya
- Pokja Pemilihan beserta tugasnya
- Agen Pengadaan beserta tugasnya
- PjPHP/PPHP beserta tugasnya
- Penyelenggara Swakelola beserta tugasnya
- Penyedia beserta syarat dan tanggung jawab

# Pejabat Pembuat Komitmen



Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah

## Pelaku Pengadaan

# Tugas PPK (1)

- a) menyusun perencanaan pengadaan
- b) menetapkan spesifikasi teknis/KAK
- c) menetapkan rancangan kontrak
- d) menetapkan HPS
- e) menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan ke Penyedia
- f) mengusulkan perubahan jadwal kegiatan
- g) menetapkan tim pendukung
- h) menetapkan tim atau tenaga ahli
- i) melaksanakan *E-Purchasing* untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200 juta
- j) menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa



PPK dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Pengelola PBJ

## Pelaku Pengadaan

# Tugas PPK (2)

k) mengendalikan kontrak

l) melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA

m) menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan

n) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan

o) menilai kinerja Penyedia



PPK dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Pengelola PBJ

# Pejabat Pembuat Komitmen

PPK juga melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA :



melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja

mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.





- Pengguna Anggaran beserta tugas dan kewenangannya
- Kuasa Pengguna Anggaran beserta tugas dan kewenangannya
- Pejabat Pembuat Komitmen beserta tugasnya
- Pejabat Pengadaan beserta tugasnya**
- Pokja Pemilihan beserta tugasnya
- Agen Pengadaan beserta tugasnya
- PjPHP/PPHP beserta tugasnya
- Penyelenggara Swakelola beserta tugasnya
- Penyedia beserta syarat dan tanggung jawab

# Pejabat Pengadaan (PP)



Pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan (persiapan dan pelaksanaan) **Pengadaan Langsung**, **Penunjukan Langsung** (paling banyak 200jt untuk B/PK/JL atau 100jt untuk JK), dan *E-purchasing* (paling banyak 200jt)

- Pengguna Anggaran beserta tugas dan kewenangannya
- Kuasa Pengguna Anggaran beserta tugas dan kewenangannya
- Pejabat Pembuat Komitmen beserta tugasnya
- Pejabat Pengadaan beserta tugasnya
- Pokja Pemilihan beserta tugasnya**
- Agen Pengadaan beserta tugasnya
- PjPHP/PPHP beserta tugasnya
- Penyelenggara Swakelola beserta tugasnya
- Penyedia beserta syarat dan tanggung jawab

# Pokja Pemilihan



Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia

# Pelaku Pengadaan Pokja Pemilihan

## Tugas Pokja Pemilihan



**melaksanakan persiapan & pelaksanaan :**

- Pemilihan Penyedia
- Pemilihan Penyedia untuk Katalog Elektronik

**Menetapkan pemenang pemilihan:**

- Tender/Penunjukan Langsung B/PK/JL dgn nilai Pagu Anggaran paling banyak 100 M
- Seleksi/Penunjukan Langsung JK dgn nilai Pagu Anggaran paling banyak 10 M

- Pokja Pemilihan beranggotakan 3 orang, berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal
- Dapat dibantu oleh tim / tenaga ahli

- Pengguna Anggaran beserta tugas dan kewenangannya
- Kuasa Pengguna Anggaran beserta tugas dan kewenangannya
- Pejabat Pembuat Komitmen beserta tugasnya
- Pejabat Pengadaan beserta tugasnya
- Pokja Pemilihan beserta tugasnya
- Agen Pengadaan beserta tugasnya**
- PjPHP/PPHP beserta tugasnya
- Penyelenggara Swakelola beserta tugasnya
- Penyedia beserta syarat dan tanggung jawab

# Pelaku Pengadaan

## Agen Pengadaan



UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan PBJ yang diberi kepercayaan oleh K/L/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan

### Tugas



Dapat  
Melaksanakan  
PBJ



mutatis mutandis  
dengan tugas  
pokja pemilihan  
dan/atau PPK

# PRA-SYARAT PENGGUNAAN AGEN PENGADAAN

Pasal 3 Peraturan LKPP Nomor 16 Tahun 2018

1. Satuan kerja yang tidak didesain untuk pengadaan barang/jasa
2. Aspek struktur dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang kecil
3. Kementerian/Lembaga yang baru dibentuk atau Pemerintah Daerah baru hasil pemekaran
4. Beban kerja Sumber Daya Manusia UKPBJ telah melebihi perhitungan analisis beban kerja
5. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi oleh UKPBJ yang tersedia
6. Apabila diserahkan kepada Agen Pengadaan akan memberikan nilai tambah dibanding dilakukan oleh UKPBJ-nya sendiri
7. Meminimalisir risiko hambatan/kegagalan penyelesaian pekerjaan




# LINGKUP KEWENANGAN

Pasal 8 Peraturan LKPP Nomor 16 Tahun 2018

1. Agen Pengadaan berwenang melaksanakan proses pemilihan Penyedia (sebagian atau keseluruhan tahapan).
2. Agen Pengadaan berkewajiban menyelesaikan permasalahan akibat dari pelaksanaan proses pemilihan Penyedia yang dilaksanakannya. Permasalahan yang mungkin ditemukan dikemudian hari oleh Aparat yang berwenang dan/atau Aparat berwajib.

- Pengguna Anggaran beserta tugas dan kewenangannya
- Kuasa Pengguna Anggaran beserta tugas dan kewenangannya
- Pejabat Pembuat Komitmen beserta tugasnya
- Pejabat Pengadaan beserta tugasnya
- Pokja Pemilihan beserta tugasnya
- Agen Pengadaan beserta tugasnya
- PjPHP/PPHP beserta tugasnya**
- Penyelenggara Swakelola beserta tugasnya
- Penyedia beserta syarat dan tanggung jawab

# Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)



Pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa **administrasi** hasil pekerjaan PBJ

## Tugas

Memeriksa **administrasi** hasil pekerjaan PBJ



B/PK/JL


Paling banyak Rp 200 Juta



JK

Paling banyak Rp 100 Juta

# Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)



Tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan PBJ

## Tugas

Memeriksa **administrasi** hasil pekerjaan PBJ



B/PK/JL

Paling sedikit  
di atas Rp 200 Juta



JK

Paling sedikit di atas  
Rp 100 Juta

- Pengguna Anggaran beserta tugas dan kewenangannya
- Kuasa Pengguna Anggaran beserta tugas dan kewenangannya
- Pejabat Pembuat Komitmen beserta tugasnya
- Pejabat Pengadaan beserta tugasnya
- Pokja Pemilihan beserta tugasnya
- Agen Pengadaan beserta tugasnya
- PjPHP/PPHP beserta tugasnya
- Penyelenggara Swakelola beserta tugasnya**
- Penyedia beserta syarat dan tanggung jawab

# Pelaku Pengadaan Penyelenggara Swakelola

Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola



## Tim Persiapan

- menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya



## Tim Pelaksana

- melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, & melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan & penyerapan anggaran



## Tim Pengawas

- mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.

- Pengguna Anggaran beserta tugas dan kewenangannya
- Kuasa Pengguna Anggaran beserta tugas dan kewenangannya
- Pejabat Pembuat Komitmen beserta tugasnya
- Pejabat Pengadaan beserta tugasnya
- Pokja Pemilihan beserta tugasnya
- Agen Pengadaan beserta tugasnya
- PjPHP/PPHP beserta tugasnya
- Penyelenggara Swakelola beserta tugasnya
- Penyedia beserta syarat dan tanggung jawab**

# Pelaku Pengadaan Penyedia



Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.



Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.



# Pelaku Pengadaan Penyedia



Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

# Tanggung Jawab Penyedia



Pelaksanaan Kontrak



Kualitas Barang/Jasa



Ketepatan Perhitungan Jumlah / Volume



Ketepatan Waktu Penyerahan



Ketepatan Tempat Penyerahan



**Terima kasih**

Pusat Pendidikan dan Pelatihan  
Pengadaan Barang/Jasa

V. 2019

